BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SIAK

Jalan Panglima Ghimbam Komplek Rumah Dinas Jabatan
No. 15 Sungai Betung, Kelurahan Kampung Rempak
Tlp. (0764) 3240069–Email: bawaslusiak@gmail.com

Nomor : 365/PM.00.02/K.RA-09/04/2024 Siak Sri Indrapura, 22 April 2024
Sifat : Sangat Penting
Lampiran : -
Hal : **Imbauan**

Kepada Yth.
Ketua KPU Kabupaten Siak
di –
Tempat

Dengan hormat,

A. Dasar Hukum :

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang;
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
4. Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 274/PM.00/K1/08/2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 127/PM.00/K1/03/2023 tentang Perubahan atas Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 274/PM.00/K1/08/2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;

5. Keputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis tentang Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota; dan
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024

B. **IMBAUAN** :

Dalam rangka melaksanakan tugas pengawasan pelaksanaan tahapan rekrutmen Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), dan Panitia Pemungutan Suara (PPS), sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang, maka dengan ini Bawaslu Kabupaten Siak mengimbau kepada KPU Kabupaten Siak dalam melaksanakan pembentukan PPK dan PPS pada Pemilihan Tahun 2024 untuk memperhatikan:

1. Seleksi penerimaan anggota PPK dan PPS dilaksanakan secara terbuka dengan memperhatikan kompetensi, kapasitas, integritas, dan kemandirian calon anggota PPK dan PPS;

2. Jadwal dan tahapan pembentukan PPK dan PPS sebagaimana telah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan;

3. Persyaratan dan kelengkapan dokumen pendukung yang harus dipenuhi oleh calon anggota PPK dan PPS;

4. Calon anggota PPK dan PPS tidak menjadi anggota Partai Politik, tim kampanye atau tim pemenangan, relawan tim pasangan calon/ calon atau saksi Peserta Pemilu atau Pemilihan pada penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan paling singkat 5 (lima) tahun;

5. Penyandang disabilitas yang memenuhi syarat dapat menjadi anggota PPK dan PPS;

6. Komposisi keanggotaan PPK dan PPS dengan memperhatikan keterwakilan perempuan paling sedikit 30% (tiga puluh persen);

7. Calon anggota PPK dan PPS tidak berada dalam ikatan perkawinan sesama Penyelenggara Pemilu;

8. Mengumumkan tahapan masukan dan tanggapan masyarakat terhadap calon anggota PPK dan PPS yang telah lulus dalam tahapan penelitian administrasi pada tempat publik yang mudah diakses oleh masyarakat dan memanfaatkan sarana media informasi;

9. Menerima masukan dan tanggapan dari masyarakat sejak pengumuman

hasil penelitian admnistrasi sampai dengan berakhirnya pengumuman hasil seleksi tertulis calon anggota PPK dan PPS; dan

10. Melantik dan meminta tanda tangan pakta integritas kepada calon anggota PPK dan PPS yang dinyatakan lulus pada seluruh tahapan seleksi yang ditetapkan.

Demikian imbauan ini disampaikan. Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SIAK
Ketua,



Zulfadli Nugraha, TP

Tembusan :
1. Ketua Bawaslu Provinsi Riau di Pekanbaru; dan
2. Pertinggal.